



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~540~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Biaya Mandiri;
- b. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Biaya Mandiri atas nama:
Nama : Kasim
NIP : 19720224 199503 1 001
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib memberikan dan menyampaikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati Belitung Timur melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur pada setiap semester atau akhir tahun akademik.
- KETIGA : Penyesuaian Ijazah bagi yang telah selesai mengikuti pendidikan bukan merupakan hak dan hanya dapat dipertimbangkan apabila:
a. disiplin ilmu yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan unit/instansi tempat yang bersangkutan bertugas; dan
b. formasi masih memungkinkan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 September 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN